

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal Januari tahun 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999, yang kemudian pelaksanaannya dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang Undang tersebut harus segera diterapkan secara efektif paling lambat tanggal 7 Mei 2001. Maka sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia secara resmi telah memasuki era Desentralisasi yang kemudian populer dengan sebutan Otonomi Daerah.

Dengan diberikannya hak kekuasaan dan pemerintahan kepada badan otonomi, seperti provinsi, kabupaten, dan kota maka dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga dengan membuat/mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah serta serta mampu menjalankan kepentingan umum.¹

¹ Alwi Hasyim Batubara, Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2006

Pada pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah pada dasarnya diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan) dan diberikan sumber keuangan baru lebih banyak serta kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat lebih diberdayakan serta dapat melakukan kreasi serta inovasi baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi dari masyarakat setempat. Dengan demikian, penerapan Desentralisasi di Indonesia telah membawa tantangan besar bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis serta mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.²

Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.³

² Panji Putra. 2018. *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³ Sakinah Nadir, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.

Secara teoritis, dimulainya era Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan dua manfaat nyata bagi masyarakat, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada. kedua, mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik hingga ketingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu Desa/Kelurahan. Pelaksanaan otonomi desa benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dapat menekan tingkat kesenjangan kemajuan yang terjadi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan sebagai dampak dari sistem pembangunan ekonomi sebelumnya yang tergolong sangat sentralistik, sehingga dapat memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat pedesaan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴

Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Data dari kementerian keuangan RI tahun 2015, tercatat sebanyak 16,57 triliun, atau 80% dari 20,7 triliun dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015. Hal ini tentu memiliki konsekuensi tinggi dalam proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara professional, efektif, efisien dan transparan. Sehingga terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut. Sama halnya seperti desa-desa yang lain desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir, juga mendapatkan alokasi dana yang sama guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. seperti

⁴ Antono Herry P.A, KESIAPAN DESA MENGHADAPI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa), *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 5, No 1, Januari 2015.

yang kita ketahui selama ini bahwasanya pembangunan sarana prasarana lebih terfokus di daerah perkotaan dibanding desa. sehingga dibentuknya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang selama ini terfokus di kota.

Peroses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), tentu tidak terlepas dari peran perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Landasan filosofis lahirnya Undang Undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.⁵

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

⁵ Umar said sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 273.

kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.⁶

⁶ R.B. Bely Dj. Widodo dkk, 2015 “ *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*” Jakarta, hlm 1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)

- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penulisan dibidang karya Ilmiah yang dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.